

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP UPAH GILING
PADI DIBAYAR DENGAN BERAS
(Studi Kasus di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam
Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)**



SKRIPSI S1

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HAIDER ALI
NIM: 13170030**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
DANHUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haider Ali
NIM : 1317 0030
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 November 2017

Saya yang menyatakan,



Haider Ali

NIM: 13170030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling
Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang
Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Haider Ali

NIM : 13170030

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Palembang, 27 November 2017

Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIDN: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling
Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang
Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Haider Ali

NIM : 13170030

Pembimbing Utama


Drs. Syawaluddin Esa
NIP.19660320 199403 1 002

Palembang, 27 November 2017

Pembimbing Kedua


Armasito, S.Ag., M.H.
NIP.19720610 200701 2 031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Haider Ali
NIM : 13170030

Telah diterima dalam ujian munaqasyah oleh Dewan Penguji pada tanggal 10 November 2017.

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. Syawaluddin Esa

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag., M.H.

t.t

Tanggal Penguji Utama : Drs. Shofyan Hasan

t.t

Tanggal Penguji Kedua : Dra. Atika, M.Hum.

t.t

Tanggal Ketua Sidang : Dr. Holijah, S.H., M.H.

t.t

Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum.

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Haider Ali
NIM/ Program Studi : 13170030/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Palembang, 28 November 2017
Penguji Kedua

Drs. Shofyan Hasan
NIP.19531005 197903 1 009

Dra. Atika, M.Hum.
NIP.19681106 199403 2 003

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO dan Persembahan

Percayadan Yakinlah bahwa:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al- Baqarah : 148)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagimanusia” (H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289).

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bastiar dan Alima “Terima Kasih Banyak atas didiknya, kasih sayang dan danda’anyaselamaini”
2. Saudara-saudariku yang kumpangakan, “Rusmadi, Rusman, Mustadin, S.Pd.I, Yeni Herawati, dan adikku Riansyah serta saudara iparku Santi, Fitri dan Tia Rizki”
3. Seluruh Keluarga Besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan dukungan baik moril maupun materil.
4. Sahabat-sahabatku, Ust. Mustain Surya Putra, S.Pd., Ust. Murdani, Faisal Tanjung, S.Pi., Imam Suryadinata, Iswaja, S.Pd., Yogi Ogra Pratama, S.Kom., Yoga Pratama, Ahmad Sopian, Sandi Saputera, Nur Muntaha, Tutul, Kesi Megasari, Miftahur Rohmah dan Kiki Silpia. “You Will Never Walk Alone”
5. Sahabat dan keluarga kecilku, Jurusan Muamalah Angkatan 2013, Khususnya Muamalah 01, “Never Give Up”
6. Almamaterku yang kumpangakan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”. Yang menjadi titik focus permasalahannya adalah: pertama, bagaimana sistem pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang berbentuk pendapat para petani padi yang menggunakan jasa gilingan padi. Sumber data skunder adalah sumber data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku pedoman atau literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan data tersier yaitu sumber data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Kemudian data tersebut dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan menyajikan atau menggambarkan se jelas-jelasnya seluruh masalah.

Hasil penelitian di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam ini adalah sebagai berikut: Pertama, kesepakatan diatur diawal transaksi untuk memberikan upah giling padi dengan beras hasil penggilingan. Kedua, pemberian upah tergantung dari berapa banyak beras yang dihasilkan, yaitu 1 *kaleng* beras upahnya sama dengan 7 *canting* beras. Ketiga, syarat beras yang dijadikan upah tidak melihat dari kualitas, apapun jenisnya maka itulah upahnya, baik itu bersberkualitas bagus maupun beras berkualitas buruk. Ditinjau dari hukum Islam, transaksi tersebut sah karena rukun dan syarat *ijarahs* udah terpenuhi.

Kata Kunci: *Ijarah* (upah/sewa)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
-------------------	------------	------------

ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah robil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi kesehatan dalam teguhnya keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Agama yang hanif, yaitu Islam yang menuntut umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis Alhamdulillah Robbil ‘alamin skripsi yang saya tulis ini dapat terselesaikan dengan maksimal. Skripsi ini ditulis guna untuk memenuhi sebagai tugas dan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan” penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta pihak yang sudah memberikan dukungan yang sangat besar kepada saya. Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada mereka terutama kepada :

1. Ayahanda Bastiar beserta Ibundaku Ny. Alima tercinta dan tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkanku sampai strata 1 (S-1) serta kepada kakak ku Rusmadi, Rusman, Mustadin, S.Pd., Yeni Herawati dan adik ku Riansyah yang selalu memotivasi ku.
2. Prof. Drs. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika., M.Hum selaku Ketua Program Studi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Drs. Syawaluddin Esa selaku pembimbing I dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II
7. Dr. Qodaria Barkah selaku Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis skripsi yang tidak lain selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
8. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Kepala dan Staff perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2013 (Kiagus Fajri, Dodi Ardian, Ahmad Mimbrow, Jhoni Jazakarsa, Agus triono, Asan Ariansyah, Febriyansyah, Akbar Tonison, Heriyansyah,) dan seluruh teman-teman Muamalah 2013 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada kata ataupun ucapan yang patut untuk menebus segala kebaikan yang telah mereka berikan kepadaku selain, ucapan terima kasih dan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula dan semoga Allah SWT jadikan yang demikian itu sebagai Amal Shaleh. Amin Ya Robbal 'alamin

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang senantiasa diberikannya bimbingan dan hidayahnya oleh Allah SWT

Palembang, 08 Januari 2017
Penulis

Haider Ali
Nim : 13170030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN DEKAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
FORMULIR IZIN PENJILIDAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>).....	14
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	16
C. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	19
D. Sistem Upah (<i>Ijarah</i>) Dalam Islam.....	21
E. Gugurnya Upah (<i>Ijarah</i>) Karena Rusaknya Barang	23
F. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	25

BAB III: PROFIL DESA TALANG DAYA

A. Sejarah Singkat Desa Talang Daya.....	26
B. Keadaan Penduduk.....	29
C. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	30
D. Kehidupan Beragama Penduduk.....	32
E. Keadaan Sosial Dan Ekonomi.....	34

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Talang Daya.....	38
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Beras Dibayar Dengan Beras Di Desa Talang Daya.....	42

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	8
2. Tabel Jumlah Penduduk	30
3. Tabel Keadaan Pendidikan	30
4. Tabel Jumlah Lembaga Pendidikan	31
5. Tabel Mata Pencarian.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusanmuamalah.

Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah dalam arti yang khusus.¹

Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54.

dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang syubhat sebisa mungkin.²

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*”. (Q.S. surah An-Nisa’ ayat: 29).³

Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak terlepas dari peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.⁴

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun yang menyangkut masalah muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dalam

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, hlm. 32-33.

³ Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. Ke-13, hlm. 83.

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 2-3.

pergaulan sosial.⁵ Muamalah adalah hubungan anatara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditenganh-tengan masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*).

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁶ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah *ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan *ajr* (upah/pahala).⁷

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما تيتيم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).⁸

Adapun salah satu contoh praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Talang Daya ialah upah giling padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagaialat transaksinya (upah) terhadap suatu pekerjaan.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet, ke-1, hlm.1.

⁶ Rahmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 121.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm.145.

⁸ Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, hlm.38.

Di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, masyarakat menggiling padinya ke tempat penggiling dengan upah tidak berbentuk uang melainkan dengan beras dari hasil padi yang digiling tersebut. Adapun mengenai jumlah beras yang harus dibayar, sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang upah tersebut baik dari penggiling maupun dari masyarakat yang menggiling padi ke tempat penggilingan.

Sangat jarang, bahkan tidak pernah sama sekali masyarakat memberikan upah giling padi dalam bentuk uang. Mulai dari zaman dahulu hingga sekarang beras merupakan alat transaksi yang digunakan untuk membayar upah giling padi di Desa Talang Daya tersebut. Hal ini, sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi atau adat kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di Desa Talang Daya.

Oleh karena itulah, hal ini sangat sulit untuk tergantikan, karena sudah mendarah daging di masyarakat Desa Talang Daya. Disamping itu, dengan kondisi perekonomian serba susah sekarang ini, di mana karet yang merupakan mata pencaharian utama di Desa Talang Daya beberapa tahun terakhir ini selalu

mengalami pasang surut. Sehingga, beras menjadi alat pengganti uang dalam proses upah-mengupah dalam giling padi di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ini.

Oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ahterdapat upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya”.
- b. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya”.

D. Tinjauan Pustaka

Kahirul Anwar Harahap, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)*. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan sistem upah jasa pembajakan sawah oleh masyarakat petani Desa Parannapa Jae tersebut adalah dimana pembajakan/penggarapan ladang sawah para petani dibayar upahnya dengan pembayaran tertundah/tangguhan dalam arti pembayarannya tidak secara kontan tetapi dibayar setelah masyarakat panen dari sawah dan pembayaran upahnya berdasarkan gabah padi tersebut, sesuai dengan beberapa kesepakatan yang mereka buat di awal perjanjian *akad*, antara lain adalah kesepakatan waktu pembayaran, berapa upah yang harus dibayar, kondisi padi yang dijadikan alat pembayaran dan lain-lain.

Dari hasil penelitian ini banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam tentang praktik upah-mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut, yaitu adanya pelanggaran perjanjian dalam *akad*, yaitu besaran upah dengan luas sawah yang digarap sering tidak sama besar dengan besaran yang disepakati diawal, pembayaran yang tidak tepat waktu, dan kondisi gabah padi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal.⁹

Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*. Hasil penelitiannya adalah kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namaun, pihak Masjid Agung Jawa Tengah masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang intensif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan serta dana sosial sebagai keperdulian masjid kepada karyawan.

Sedangkan dari *akadijarah* yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai *musta'jir* dan karyawan sebagai *mu'jir* sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam *akad* atau surat keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah secara jelas.¹⁰

Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih*

⁹ Khairul Anwar Harahap, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah* Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara), skripsi mahasiswa UIN Sultan SYarif Kasim Riau, 2012.

¹⁰ Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid Agung Jawa Tengah*, skripsi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Kab. Ngawi). Hasil penelitiannya adalah dimana buruh penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan,

Dalam hukum Islam pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah memenuhi syarat sahnya *ujrah*, karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan karena mendatangkan manfaat bagi warga sekitar.¹¹

Berdasarkan uraian di atas perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan sekarang dapat penulis uraikan dalam bentuk table di bawah ini:

TABEL I
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama/Nim/PT/Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Khairil Anwar Harahap / UIN Sultan Syarif Kasim Riau / Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara	Sistem pembayaran upah pada pembajak sawah dibayar dengancara tangguhan (tidak kontan) tetapi dibayar setelah panen dari sawah	Pelaksanaan upah giling padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dari hasil giling padi tersebutdibayar secara kontan setelah padi selesai digiling
2	Afifah Nurul Jannah / IAIN Walisongo Semarang / Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid Agung Jawa Tengah	Kebijakan pengupahan karyawan di masjid Agung Jawa tengah ini belum terealisasi sepenuhnya. Tetapi pihak masjid masih tetap memperhatikan hak-hak	Pelaksanaan upah giling padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dari hasil giling padi tersebutsejauh ini, tidak ada aturan

¹¹ Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec, Gerih Kab, Ngawi)*, skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

		karyawannya yang telah diatur dalam <i>akad</i> atau Surat Keputusan	khusus yang dibuat secara tertulis melainkan masih secara lisan
3	Wiwin Norma Yunita / IAIN Sunan Ampel Surabaya / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawai	Bahwa upah buruh jemur padi di tergantung dengan keadaan cuaca. Kemudian upah yang diterima tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan	Pelaksanaan upah giling padi yang dibayar dengan beras (tidak dengan uang) dari hasil giling padi tersebut tergantung kualitas padi yang digiling

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa talang Daya Kecamatan Pangkalaan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

3. Responden dan Informan

a. Responden

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh masyarakat yang merespon dan melakukan transaksi upah-mengupah (*ijarah*)

giling padi di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah penyedia jasa gilingan maupun pengguna jasa gilingan padi yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer (*primary data*) adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Talang Daya yang menggiling padi termasuk rekaman, hasil foto, dokumen serta rekaman video.
- b. Data Sekunder (*secondary data*) adalah data pelengkap informasi yang diambil dari buku-buku seperti Fiqih Muamalah, Fiqih Sunnah, Kitab Hadits, tafsir, Skripsi, Internet, Jurnal dan bacaan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses percakapan yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.¹² Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*) mengenai masalah yang

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 155.

diteliti khususnya “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya”. Di dalam melakukan penelitian ini ada 6 orang yang peneliti wawancarai yaitu, Samani, Rosali, Rohana, Sena, Bastiar dan H. M. Nur Gandar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹³ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya¹⁴ serta peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto ataupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat¹⁵ mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya”. Adapun di dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang umum menjadi khusus.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 87.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 198-201.

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 5.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan Membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Lokasi Penelitian, Responden dan Informan, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka Sementara.

Bab II Tinjauan Teoritis Membahas Tentang: Pengertian Upah (*Ijarah*), Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Sistem Pengupahan Dalam Islam, Gugurnya Upah Karena Barang Rusak, Berakhirnya *Akad Ijarah*.

Bab IV Analisis Penelitian Membahas Tentang: Bagaimana Pelaksanaan Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Talang Daya.

Bab V Penutup Membahas Tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

Daftar Pustaka Sementara

BAB II

UPAH (*IJARAH*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Secara etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juruyang* berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.¹⁶ Di dalam kamus *Al-Bisri*, *ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah.¹⁷ Sayyid Sabiq menjelaskan *ijarah* menurut bahasa berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*.¹⁸ Sementara pengertian *ijarah* menurut istilah adalah:

عقد لازم علمنفعة بثمان معلوم

Artinya: Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.¹⁹

Dalam bahasa Indonesia *ijarah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.²⁰ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah:

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 311.

¹⁷ K.H. Adib Bisri dan K.H. Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), cet. Ke-1, hlm. 394.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), cet. Ke-2, juz 5, hlm. 145.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 129.

²⁰ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. Ke-5, hlm. 1132

الأجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال

Artinya: *Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.*²¹

2. Menurut Malikiyah:

الأجارة عقد يفيد تمليكك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة

Artinya: *Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.*²²

3. Menurut Syafi'iyah:

وحد عقد الأجارة : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والأباحة بعوض معلوم

Artinya: *Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.*

4. Menurut Hanabilah:

وهي عقد على المنافع تتعقد بلفظ الأجارة ولكرأ وما في معناهما

Artinya: *Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.*²³

5. Menurut Muhammad As-Syarbini Al-Khatib:

تملك منفعة بعوض بشروط

Artinya: *Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.*²⁴

6. Menurut Hasbi Ash-Shidiqi:

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أي تملكها بعوض فهي بيع المنافع

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 317.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), cet. Ke-1, hlm.

Artinya: *Ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.*²⁵

7. Menurut Idris Ahmad bahwa *ijarah* atau upah artinya mengambil manfaat dengan orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu *akad* jual beli jasa dimana pihak pertama memberikan jasa untuk suatu pekerjaan dan pihak kedua sebagai pemberi upah atas suatu pekerjaan. Dengan kata lain, *ijarah* adalah suatu *akad* upah-mengupah atas suatu pekerjaan yakni dengan mengambil manfaat atas manusia sebagai penyedia jasa atau mengambil manfaat atas barang (sewa-menyewa) berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Hukum Ijarah

Dalam hukum Islam, *ijarah* dibolehkan. Adapun pemyari'atan *ijarah* berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijma' adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an.

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁵ Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1972), cet. Ke-1, hlm. 97.

²⁶ Hendi Suhendi, *Loc., Cit.*

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).²⁷

b. Q.S. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash ayat: 26).²⁸

c. Q.S. Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ إِجْرَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. At-Thalaq ayat: 6).²⁹

2. Dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah.

a. Hadits dari Abu Hurairah ra:

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 37.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 388.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 559.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan firman Allah Azza wa Jalla: “Tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat; 1. Lelaki yang memberi dengan nama-Ku, kemudian ia khianat. 2. Lelaki yang menjual orang merdeka dan memakan harganya dan 3. Lelaki yang mempekerjakan kuli dan tidak memenuhi upahnya”.* (H.R. Muslim).³⁰

b. Hadits dari Ibnu Umar ra:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada kuli upahnya sebelum keringatnya kering”.* (H.R. Ibnu Majah).³¹

c. Hadir dari Abdurrazzaq dan Imam Baihaqi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته (راوه ابد الرزاق و البيهقي)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa yang mengupah buruh/pekerja maka*

³⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Moh Rifa'I dan KA. Qusyairi Misbah (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), cet. Ke-3, hlm. 534.

³¹*Ibid.*, hlm. 536.

hendaklah ia menyebutkan atau menetapkan upahnya kepadanya”. (H.R.

Abd. Razaq dan Imam Baihaqi memausulkannya).³²

Dari beberapa ayat dan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik *ijarah* diperbolehkan di dalam Islam karena banyak mengandung manfaat dan mendatangkan mashlahat di dalam kehidupan di masyarakat. Di samping itu, dengan adanya praktik upah-mengupah di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan Rasulullah SAW mengatakan agar memberikan upah kepada para buruh sebelum kering keringatnya.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Adaun yang menjadi rukun *ijarah* ada 4 (empat)

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan *akad* sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b. *Sighatijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.³³

2. Syarat *Ijarah*

³²*Ibid.*

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, hlm. 117-118.

Adapun yang menjadi syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan *akad* (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Yang terkait dengan dua orang yang ber*akad*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang ber*akad* itu tidak harus mencapai usi*abaligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan *akadal-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.³⁴

- b. *Sighatijab kabul* sewa-menyewa dan upah mengupah, *ijab kabul* sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijab kabul* upah-mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.³⁵

³⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), cet. Ke-4, hlm. 279.

³⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

1. Hendaklah barang yang menjadi objek *akad* sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah pekerja yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ian*(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam *akad*.³⁶
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa *akad* sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
6. Upah atau sewa dalam *al-ijrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.³⁷ Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang. Maksudnya jelas dan terang di sini, yaitu barang yang menjadi objek disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.³⁸

³⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 118.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op. Cit.*, hlm. 280.

³⁸ Suharwardi Lubis. K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 145.

D. Sistem Pengupahan (*Ijarah*) Dalam Islam

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi pada saat perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.³⁹ Nabi SAW bersabda:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah kepada kuli upahnya sebelum keringatnya kering”. (H.R.

Ibnu Majah).⁴⁰

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.⁴¹

Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *gharar* (tidak pasti). Semua benda yang

³⁹Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hishni Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Moh. Rifa'i dkk (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 226-227.

⁴⁰Moh Rifa'I dan KA. Qusyairi Misbah, *Loc., Cit.*

⁴¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Op. Cit.*, hlm. 318.

membawa manfaat tanpa mengurangi nilainya boleh disewakan.⁴² Oleh karena itu, tidaklah sah menyewakan rumah dengan ongkos sewa memperbaikinya, menyewakan binatang dengan ongkos memberinya makan, dan tidaklah sah memburukan menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagian tepung.⁴³ Rasulullah SAW bersabda:

انه صلي الله عليه وسلم نهى عن عسيب الفحل و عن كسب الحجام و عن قفيز الطحان

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang penyewaan binatang pejantan (untuk dikawinkan), profesi tukang bekam dan upah penggilingan”.

Ath-Thahawi berkata: Bahwa pengertian dari larangan Nabi SAW tentang upah penggilingan tersebut ialah apa yang biasa diperbuat di masa jahiliyah. Yakni memberikan gandum kepada tukang giling dengan memberi upah sebagian tepung yang telah digilingnya.

Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi’i, dan para pengikutnya mengatakan, bahwa jika seorang tukang jagal meminta upah dengan kulit, dan tukang giling meminta upah dengan barang yang tertinggal dalam ayakan, atau dengan *sha’* tepung, maka cara seperti itu rusak, karena Nabi SAW telah melarang upah penggilingan.

Dalam hal ini Imam Malik membolehkan dengan cara seperti itu, karena si pengupah (penyewa) mengupahkan berdasarkan bagian tersebut dari makanan. Upah untuk tukang giling adalah bagian tersebut, sedang bagian ini diketahui.⁴⁴

⁴²Moh. Rifa’i dkk, *Loc.*, *Cit.*

⁴³ Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 337.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), cet. Ke-1, hlm. 208.

E. Gugurnya Upah (*Ijarah*) Karena Rusaknya Barang

Barang sewaan adalah amanat di tangan penyewa, karena dia telah menerima barang tersebut untuk mengambil manfaat yang menjadi hak-haknya. Apabila barang itu rusak, maka ia tidak wajib menggati kecuali apabila dia lalim atau lali dalam menjaganya.⁴⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang.

1. Apabila barang ada ditangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a. Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkan hasil pekerjaannya yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 - b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan pada saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
2. Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 158.

menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya itu tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.⁴⁶

F. Batal Berakhirnya *AkadIjarah*

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat *akadijarah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa *akadal-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakat seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa *akadijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan *akadal-ijarah*.⁴⁷

Adapun batal dan berakhirnya *akadijarah* apabila:

1. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm336-337.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op. Cit.*, hlm. 283

2. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.⁴⁸
3. *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai⁴⁹ atau rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait adanya utang.⁵⁰

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 161.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 338.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Loc. Cit.*

BAB III

PROFIL DESA TALANG DAYA

A. Sejarah Singkat Dan Letak Geografis Desa Talang Daya

1. Sejarah Singkat Desa Talang Daya

Desa Talang Daya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Desa Talang Daya ini, terletak diantara Desa Lirik dan Desa Air Rumbai yang menjadikan Desa Talang Daya ini cukup strategis sehingga sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan baik roda dua maupun kendaraan roda empat.

Sejarah awal berdirinya Desa Talang Daya ini adalah berawal dari sebuah pulau yang berada di hutan belantara yang bernama Talang tepatnya di bawah tahun 60an. Dinamakan Talang Daya karena pada zaman dahulu ada seorang krie (kalau sekrang Kepala Desa/Lurah) bernama krie Basiah yang tinggal di Desa Talang dengan memiliki ilmu kebatinan yang sangat sakti.

Adapun ilmu kebatinan yang dimiliki oleh krie Basiah tersebut bernama ajian urek-urek talang daye yang berarti ajian kekuatan. Berdasarkan sejarah, pada waktu itu ada sekitar 40 orang yang bersal dari Komering ingin menculik atau membawa pergi anak gadis krie Basiah, kemudian anak gadis krie Basiah itu

malah dibiarkannya dibawa pergi oleh gerombolan orang dari Komering tersebut. Namun, penculikkan tersebut akhirnya tidak berhasil karena ketika gerombolan orang tersebut ke luar dari rumah mereka mati secara satu persatu sehingga akhirnya hanya tersisa satu orang saja dari 40 orang Komering itu yang tertinggal dan berhasil pulang ke Komering.

Dengan kesaktian dan ilmu kebatinanajian urek-urek talang daya krie Basiah iutlah, Desa Talang berganti nama menjadi Talang Daya yang berarti desa kesaktian atau kekuatan. Namun seiring berjalannya waktu, di atas tahun 60an masyarakat Desa Talang Daya berpindah tempat ke sebuah hutan yang sekarang disebut dengan Desa Ruwat. Yang melatar belakangi perpindahan ini adalah untuk medekati kalangan (pasar) yang ada di Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam.

Nenek moyang Desa Ruwat berasal dari orang Talang Nangka. Desa Ruwat terdiri dari beberapa campuran suku atau penduduk datangan yaitu, orang Seluluk, Kenali dan Talang Daya itu sendiri. Dinamakan Ruwat karena dalu banyak pohon-pohon besar tumbang dan berserakan di hutan Ruwat tersebut. Adapun sebutan untuk pohon-pohon yang tumbang oleh orang-orang zaman dahulu disebut dengan ruwat atau runkat, akhirnya ketika sudah ada beberapa kepala keluarga yang tinggal dan menetap di Ruwat tersebut diberinamalah tempat itu dengan nama Desa Ruwat.

Jadi sampai sekarang Desa Talang Daya memiliki dua nama, yaitu Desa Ruwat dan Desa Talang Daya itu sendiri. Namun berdasarkan musyawarah dan dalam data-data atau dokumentasi serta buku profile desa bahwa nama Talang

Daya yang disepakati. Tetapi yang paling dikenal oleh masyarakat ialah nama Desa Ruwat bukan Talang Daya baik di dalam maupun di luar Desa Talang Daya itu sendiri. Karena kalau menurut masyarakat setempat nama tersebut lebih mudah diingat dan diucapkan.⁵¹

2. Letak Geografis Desa Talang Daya

Secara geografis, jarak antara Desa Talang Daya ke Kecamatan Pangkalan Lampam lebih kurang 5 KM² dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sedangkan jarak tempuh Desa Talang Daya dengan Kabupaten/kota, yakni Kayu Agung, bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam-2 jam dengan kendaraan bermotor atau mobil yang berjarak 65 KM.

Kemudian untuk ke kota Palembang, biasanya bagi kendaraan roda dua memerlukan waktu sekitar 2 jam dan untuk roda empat bisa mencapai 2,5 jam dengan jarak tempuh 67 KM. Tetapi perjalanan tersebut tergantung dengan keadaan cuaca, karena akses jalan dari Desa Talang Daya menuju Kota Kayu Agung maupun Kota Palembang cukup jelek dan berlobang. Sehingga, apabila turun hujan setiap kendaraan yang melintas di jalan tersebut sering mengalami hambatan dan bahkan sering juga terjadi kecelakaan.

Desa Talang Daya secara geografis terletak pada wilayah yang cukup strategis. Sebagai salah satu desa penghasil karet, Desa Talang Daya ini setiap pekannya selalu didatangi oleh toke karet dari berbagai wilayah. Karena akses menuju Desa Talang Daya ini sangat mudah dijangkau, maka para pedagang

⁵¹ Wawancara: H. M. Nur Gandar.

hampir setiap harinya selalu berdatangan untuk menjajakan dagangannya ke Desa Talang Daya ini. Misalnya, pedagang ikan, ayam, sayur-sayuran, alat rumah tangga dan barang-barang elektronik serta pakaian-pakaian.

Adapun secara geografis Desa Talang Daya ini terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perigi Tanjung Kemang Kecamatan Pampangan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lirik Kecamatan Pangkalan Lampam.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Rumbai Kecamatan Pangkalan Lampam.

B. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Talang Daya tergolong sedang, kalau diambil perbandingan dari desa-desa tetangga yang ada di Kecamatan Pangkalan Lampam. Menurut data statistik Desa Talang Daya tahun 2015/2016 adalah 2072 jiwa dengan luas wilayah yaitu lebih kurang 5 KM².

Untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Talang Daya ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabe I: Jumlah Penduduk Desa Talang Daya

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1134	54,73
2	Perempuan	938	45,27
Jumlah Total		2072	1,00

Sumber: Buku Prifil Desa/Kelurahan tahun 2015/2016

Bila kita perhatikan dari tabel jumlah penduduk di atas, maka dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 1134 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu sebesar 938 jiwa. Kemudian untuk jumlah KK (Kepala Keluarga) secara keseluruhan yang ada di Desa Talang Daya sebanyak 483 Kepala Keluarga (KK).

C. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pemicu pembangunan baik pembangunan mental, spiritual maupun pembangunan fisik material. Untuk mengetahui keadaan pendidikan Desa Talang Daya dalam dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II: Keadaan Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD	94	38,06

2	Tamat SLTP/sedrajad	58	23,48
3	Tamat SLTA/sedrajad	53	21,46
4	Tamat Diploma	4	1,62
5	Tamat S1	15	6,07
6	Tamat S2	-	-
7	Tamat S3	-	-
8	Buta Huruf	23	9,31
Total		247	1,00

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016.

Berdasarkan data dokumentasi pendidikan di Desa Talang Daya di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Talang Daya ini masih cukup rendah. Hal ini dapat dinyatakan dari tabel di atas bahwa yang tamat Sekolah Dasar sebanyak 94 orang dan yang buta huruf sebanyak 23 orang. Kalau dibandingkan dengan yang tamat Diploma dan S1, tamatan SD dan Buta Huruf jauh lebih banyak dan lebih mendominasi di Desa Talang Daya ini. Di samping itu, sejauh ini belum ada penduduk di Desa Talang Daya mampu menyelesaikan studinya sampai S2 ataupun S3. Sedangkan mengenai lembaga pendidikan yang ada di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel III: Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Persentase
----	--------------------	---------------------------	------------

1	TK	1 Unit	0,1
2	TPA	3 Unit	0,3
3	SD	1 Unit	0,1
Total		5 Unit	0,5

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016.

Kalau dilihat dari tabel jumlah lembaga pendidikan di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk lembaga pendidikan di Desa Talang Daya masih sangat sedikit. Di Desa Talang Daya saat ini baru memiliki sekolah TK 1 Unit, TPA 3 Unit dan SD 1 Unit.

D. Kehidupan Beragama Penduduk

Masyarakat Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam adalah masyarakat yang 100% penduduknya beragama Islam dan tergabung dalam organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Oleh karena itulah masyarakat di Desa Talang Daya ini tidak pernah ada konflik-konflik antar agama, kepercayaan ataupun pandangan-pandangan tentang keagamaan. Sehingga masyarakat Desa Talang Daya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu, para orang tua di Desa Talang Daya ini lebih senang atau sering menyekolahkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang ada di Sumatera Selatan ini. seperti Ponpes Al-Furqon Pampangan, Ponpes Ibnu Falaah Bangsal, Ponpes Nurul Islam Sribandung, MTs

Nurul Yaqin Pangkalan Lampam, Al-Ittifaqiyah Indralaya, Raudhatul Ulum (RU) Sakatiga dan lain sebagainya. Disamping itu, ada juga yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum seperti SMP, STM, SMK dan SMA.

Adapun mengenai masalah kegiatan keagamaan, masyarakat Desa Talang Daya sudah berjalan cukup baik. Baik kegiatan keagamaan yang berhubungan langsung antara *makhluk* dan *khalik (hablum minallah)* seperti shalat berjama'ah di masjid, puasa, zakat, serta kegiatan jum'atan maupun ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama *makhluk(hablum minannas)*.

Untuk pengajian ibu-ibu sejauh ini sudah dapat dikatakan baik, pengajian ini diadakan satu minggu sekali. Pengajian ibu-ibu ini diberi nama Pengajian *Al-Falah*(orang yang mendapatkan kemenangan), dahulu pengajian ini rutin diadakan setiap hari jum'at setelah shalat jum'at yaitu sekitar pukul 14.00-16.00 WIB. Namun, seiring berjalannya waktu, pengajian ini berubah jadwal menjadi setiap minggu malam mulai *ba'da* maghrib kemudian disambung sampai setelah shalat *isya'*.

Sedangkan untuk pengajian bapak-bapak sejauh ini belum begitu aktif dan bahkan tidak berjalan seperti pengajian ibu-ibu. Hal ini didasari oleh kesibukkan-kesibukkan yang dilakukan oleh bapak-bapak dalam mencari nafkah. Di samping itu, memang yang namanya pengajian bapak-bapak di mana tempat tidak selalu berjalan aktif, tidak hanya di di Desa Talang Daya bahkan di daerah perkotaanpun terkadang sulit untuk mencari pengajian bapak-bapak yang aktif seaktif pengajian ibu-ibu.

Kalau pengajian bapak-bapak tidak terlalu aktif, maka hal sebaliknya yaitu pengajian para remaja yang berjalan dengan aktif. Pengajian para remaja atau yang lebih dikenal dengan Irma (Ikatan Remaja Masjid) di Desa Talang daya sejauh ini sudah menunjukkan peran sertanya dalam kehidupan beragama di Talang Daya. Baik dalam kegiatan keagamaan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengajian, yasinan, tahlilan, bersih-bersih masjid, perlombaan-perlombaan, serta bantu-bantu amil zakat dalam mendistribusikan zakat.

Untuk peringatan-peringatan hari besar Islam, masyarakat Desa Talang Daya setiap tahunnya selalu memperingatinya. Mulai dari peringatan tahun baru Hijriyah yakni 1 Muharram, Maulid Nabi SAW 12 Rabiul Awal, *Isra' Mi'raj*, Ramadhan, *Nuzul Qur'an* dan Idul Fithri serta Idul Adha. Untuk peringatan Maulid, *Isra' Mi'raj* dan *Nuzul Qur'an* setiap tahunnya selalu diisi dengan kegiatan keagamaan yaitu ceramah-ceramah agama yang menghadirkan ustadz/ustadzah baik dari dalam daerah maupun yang berada di luar daerah seperti penceramah-penceramah dari Kota Kayu Agung dan Palembang.

E. Keadaan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat

1. Keadaan Sosial Masyarakat

Kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Talang Daya ini sudah sangat baik, karena pada dasarnya masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan dan kerukunan serta tolong-menolong.

Dengan adanya sifat kekeluargaan inilah yang menjadikan masyarakat Desa Talang Daya sebagai masyarakat yang kompak dan selalu bersatu dalam membangun masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera. Sejah ini masyarakat Desa Talang Daya termasuk salah satu desa yang aman dan jauh dari konflik-konflik maupun pencurian-pencurian. Jadi wajar kalau melihat di setiap rumah-rumah ada motor atau mobil yang terparkir baik di depan maupun di bawah rumah tidak ada yang mau mengganggu atau bahkan mencuri motor atau mobil tersebut. Karena kekompakkan dan kekeluargaan inilah yang menjadikan Desa Talang Daya menjadi masyarakat yang disegani oleh desa-desa tetangga.

Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya misalnya nikahan, sedekahan (yasin, tahlil dan do'a) , dan kematian masyarakat berbondong-bondong untuk membantu kegiatan tersebut. Untuk kegiatan atau upacara nikahan dan kematian, masyarakat selalu berdatangan untuk memberikan batuan dan sumbangan suka rela terhadap keluarga yang ditimpa musibah atau yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Misalnya, ada yang membawakan beras, gula, gandum, kopi dan alat-alat dapur lainnya, khusus keluarga yang kena musibah selain membawakan sembako mereka juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.5000/KK kepada panitia yang menghimpun dana kematian.

2. Perekonomian Masyarakat

Masyarakat Desa Talang Daya sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil karet, karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani karet. Selain itu ada juga yang sebagai petani sawit, berkebun sahang, bersawah, pedagang dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui secara jelas tentang mata pencaharian masyarakat Desa Talang Daya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel IV: Mata Pencaharian Penduduk

No	Status	Jumlah
1	Petani	992
2	Buruh tani	438
3	Pegawai Negeri Sipil	6
4	Dokter	1
5	Bidan	1
6	Pedagang	30
7	Tukang Kayu	12
8	Tukang Batu	10
9	Guru Honorer	8
10	Sopir	2
11	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1
12	Tukang Gali Sumur	1
13	Tukang Pijat/Urut/Pengobatan	2
Total		1.554

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Berdasarkan gambaran tabel mengenai sumber pencaharian masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang terbanyak adalah petani yaitu sebanyak 992 orang, kemudian disusul dengan buruh tani sebanyak 438 orang dan yang

paling sedikit adalah dokter, bidan, tukang gali sumur dan jasa penyewaan peralatan pesta masing-masing 1 orang.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP *IJARAH* (UPAH) GILING PADI DIBAYAR DENGAN BERAS DI DESA TALANG DAYA

A. Pelaksanaan Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Talang Daya

Ijarah atau upah-mengupah atau sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan juga merupakan negara gotong royong yang peduli dengan sesama di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Salah satu bentuk keperdulian itu, ialah dengan adanya transaksi *ijarah* yang berarti *akad* upah-mengupah atau *akad* sewa-menyewa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Upah-mengupah memang diajarkan dan diperbolehkan di dalam agama Islam yang di bawah oleh baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Upah-mengupah ternyata memberikan manfaat dan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena, terkadang tidak semua yang kita butuhkan selalu ada pada diri kita, tetapi terkadang juga berada di

tangan orang lain. Misalnya, sebagai petani padi tentu kita membutuhkan mesin penggiling padi agar padi yang dipanen dapat diolah menjadi beras dan pemilik mesin gilingan tentu juga membutuhkan petani padi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Ketika kita menerima suatu pekerjaan dari seseorang, pasti yang kita harapkan adalah imbalan atau upah yang berupa uang tunai. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam ini, mereka memberikan upah atas jasa giling padi tidak berupa uang tunai melainkan berupa beras dari hasil giling padi tersebut.

Adapun sistem pelaksanaannya adalah ketika ada masyarakat yang akan menggiling padi, maka mereka menghantar padi yang akan digiling tersebut ke pemilik mesin giling padi. Karena mesin penggiling padi tersebut tidak bisa digerakkan atau tidak bisa di bawah kemana-mana karena sifatnya yang permanen.

Kemudian, setelah sampai di tempat penggilingan lalu padi itu digiling oleh tuan giling padi, setelah selesai menggiling padi, kemudian petani padi memberikan beras sebagai upahnya. Untuk upah dari giling padi ini, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, aturan ini hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis. Hal ini hanya berdasarkan asas kesepakatan dan kekeluargaan antara penggiling dan yang menggiling dalam menentukan sistem pelaksanaan upahnya.⁵²

⁵² Wawancara: Rozali (50 tahun)

Upah yang diberikan kepada penyedia jasa gilingan tergantung dari berapa banyak jumlah beras yang digiling. Sebagai contoh, apabila padi yang digiling itu menghasilkan beras sebanyak 1 *kaleng*⁵³, maka upahnya 7 *canting*⁵⁴ beras atau setara dengan 1,5 kg beras. Tetapi kalau dibayar dengan menggunakan uang, maka dihitung 1 *canting* berasnya sebesar Rp.1000/*canting*. Jadi kalau upah gilingnya dalam satu kaleng itu sebanyak 7 *canting* beras, berarti uang yang harus dibayarkan oleh petani yang menggiling padi sebesar Rp.7000/*kaleng*.⁵⁵ Tetapi mayoritas bahkan hampir seluruh masyarakat Desa Talang Daya memberikan upah dengan beras karena dianggap lebih mudah dan lebih *efisien*.

Tetapi terkadang kualitas padi setiap petani itu berbeda-beda, ada yang bagus dan ada pula yang berkualitas jelek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bibit padinya yang tidak bagus, keadaan cuaca yang tidak menentu, dan banyak hama yang dapat merusak tanaman padi.⁵⁶ Oleh karena itu, beras yang dihasilkanpun juga berbeda-beda kualitasnya.

Kadangkala padi yang digiling itu tidak bagus, karena tidak semua beras yang diling kualitasnya bagus. Kalau kualitas padi yang diling itu bagus, maka beras yang dihasilkan pun juga bagus dan beras yang dijadikan upah pun bagus. Tetapi sebaliknya, kalau kualitasnya jelek, maka beras yang dihasilkan pun juga jelek dan yang dijadikan upah pun beras yang jelek. Tidak hanya itu, dari musim ke

⁵³ *Kaleng* adalah alat yang digunakan untuk menakar beras terbuat dari besi dan berukuran besar seperti ember.

⁵⁴ *Canting* adalah alat yang digunakan untuk menakar beras berukuran kecil seperti *kaleng* susu enak.

⁵⁵ Wawancara: Samani (57 tahun).

⁵⁶ Wawancara: Rohana (58 tahun).

musim harga beras selalu mengalami pasang surut (turun naik harga). Sedangkan upah giling tidak selalu mengalami kenaikan maupun penurunan. Apalagi beras yang dijadikan upah tersebut tidak semuanya dikonsumsi sendiri oleh penyedia jasa giling padi. Kadangkala beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Bagi beras yang berkualitas jelek, maka akan sulit untuk diperjualbelikan. Walaupun laku terjual, pasti dengan harga yang lebih murah di bawah harga standar.⁵⁷

Di samping itu, bagi petani yang menggiling padi bisa saja dirugikan, karena tidak selamanya mesin penggiling padi itu dalam kondisi normal. Terkadang mesin penggiling padi tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan, terkadang beras yang sudah digiling itu terdapat banyak *anta*⁵⁸ dan *menir*.⁵⁹

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Talang Daya

Ijarah merupakan suatu *akad* mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁶⁰

⁵⁷ Wawancara: Sena (45 tahun).

⁵⁸ Anta adalah padi yang sudah digiling tetapi kulitnya tidak terkupas masih berbentuk padi.

⁵⁹ Menir adalah padi yang sudah digiling sudah berbentuk beras tetapi pecah-pecah dalam ukuran yang sangat kecil.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Diperbolehkannya *ijarah* di dalam ajaran Islam, berdasarkan dengan salah satu dari firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat: 223.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).⁶¹

Memang pada dasarnya, segala bentuk transaksi baik itu jual beli, gadai, pinjam-meminjam, *musyarakah* (bagi hasil), *ijarah* (upah/sewah) dan lain sebagainya semuanya diperbolehkan dalam Islam selagi tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan transaksi tersebut. Di dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum Yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan”.

Di Desa Talang Daya, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut yang tidak berbentuk uang. Baik menurut pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang lebih diutamakan adalah kekeluargaan,

⁶¹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan.

Walaupun di Desa Talang Daya tidak ada ketentuan atau aturan yang dianut masyarakat setempat dalam pemberian upahnya, namun menurut *dalil* Al-Qur'an dan kaidah fikih diatas sudah mewakili bahwa dasar pengupahan yang tidak berbentuk uang di Desa Talang Daya diperbolehkan menurut hukum Islam selama tetap ada penggantian atas jasa yaitu upah dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Suatu transaksi upah-mengupah (*ijarah*) dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam oleh para ulama.

Adaun yang menjadi rukun *ijarah* ada 4 (empat)

- e. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- f. *Sighatijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- g. Sewa atau imbalan (upah).
- h. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalm upah-mengupah.⁶²

Sedangkan syarat-syarat *ijarah* adalah:

- 1. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat/waras. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*).
- 2. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan.

⁶² Hendi Suhend., *Loc. Cit.*

3. Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang. Maksudnya jelas dan terang di sini, yaitu barang yang menjadi objek disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.⁶³
4. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa *akad* sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
5. Upah atau sewa dalam *al-ijrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.⁶⁴

Pada dasarnya perjanjian kerja di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam dilakukan secara tidak tertulis, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi. Perjanjian kerja yang didasari atas dasar suka sama suka atau atas dasar kepercayaan serta kekeluargaan tersebut sudah berlangsung secara turun-temurun dan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Daya sejak bertahun-tahun lamanya.

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *muajir`* dan *mustajir`*. *Mu`ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta`jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini, petani atau pihak pengguna jasa giling padi sebagai *mu`ajir*. Dimana ia menyewa atau menggunakan jasa pemilik giling padi untuk menggiling padi miliknya. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah pemilik giling padi. Untuk *mu`ajir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

⁶³ Suharwardi Lubis. K, *Loc., Cit.*

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Loc., Cit.*

Dalam praktek pengupahan giling padi di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kab.Ogan Komering Ilir ini, untuk rukun dan syarat di atas telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan. Mereka juga mengadakan *akad* berdasarkan *inisiatif* mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah *akad*. Pada prinsipnya makna *akad* adalah kesepakatan dua kehendak.Seperti halnya yang terjadi pada jasa penggilingan padi di Desa Talang Daya.*Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak tanpa ada ucapan yang tentu.Hanya dengan perbuatan saja seperti yang mereka lakukan dari dahulu kala sesuai dengan tradisi masyarakat.Hal tersebut sudah dianggap sebagai *ijab* dan *qabul* oleh masyarakat setempat.Jadi dalam pelaksanaan pengupahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiki yang mengatakan bahwa suatu hal yang ditentukan oleh '*urf*' itu seperti ditentukan oleh nash.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: “Sesuatu yang ditentukan oleh tradisi itu seeperti ditentukan oleh nash”⁶⁵

Adapun syarat objek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya.Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan.Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.Dilihat dari segi objek *ijarah*, jasa giling padi buruh tani

⁶⁵ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 170.

telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh giling padi tani ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Di Desa Talang Daya jenis beras yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Terkadang memperoleh beras berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh beras yang sebaliknya. Harga jual beras pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual beras tinggi, terkadang harga jual beras rendah. Tetapi walaupun demikian, upah giling padi tetap saja tidak ada perubahan dari musim ke musim baik harga jual beras itu mahal maupun murah tetap saja upah giling 1 *kaleng* berasnya sebesar 7 *canting* (liter).

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Talang Daya ini, diawal *akad* sudah ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena harga beras yang tidak menentu setiap saat bila dikurskan dengan rupiah. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil.⁶⁶

Sedangkan dalam Hukum Islam, syarat upah atau harga sewa dalam sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Pelaksanaan upah jasa giling padi di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ini

⁶⁶ Wawancara: Bastiar (58 tahun).

diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan namun pihak petani atau pengguna jasa giling padi sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada pemberi jasa giling padi. Pemberi jasa tersebut juga telah saling ridha dengan upah yang didapatkannya dan semua rukun serta syarat-syarat di atas telah mereka penuhi.

Namun dilihat dari pelaksanaannya, masih ada unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan mengenai masalah upah yang diberikan, karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya jelek, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas jelek pula.

Agar upah yang kita berikan tersebut mendapatkan pahala, maka yang harus kita berikan sesuatu yang bagus, bermanfaat serta kita senang pada saat itu. Sama halnya dengan sedekah, upahpun harus sesuatu yang baik dan kita senang. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 177 yang berbunyi:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

Artinya: *“Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu memberikan apa yang kamu senang”*.⁶⁷ (Q.S. Al-Baqarah ayat: 177).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud harta yang dicintai adalah harta benda

⁶⁷Departemen Agama RI., *Loc.*, *Cit*

yang kita cintai.⁶⁸ Di sisi lain, harga beras yang kualitas bagus dengan berkualitas jelek tentu berbeda-beda, ada yang mahal, sedang dan murah. Kemudian setiap musimnya harga beras selalu mengalami perubahan yang tidak menentu. Sedangkan upah giling beras dari musim ke musim selalu tidak mengalami perubahan. walaupun secara syara' transaksi tersebut sudah sah. Tetapi dari segi kelayakkan upah yang diberikan, maka upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk dijadikan upah dalam transaksi giling padi.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Jilid 2, hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ini, tergantung dari jumlah padi yang mereka giling. Hal ini berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dilihat dari upah yang diberikan, masih ada unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan mengenai masalah upah yang dikeluarkan oleh petani padi kepada penyedia jasa giling padi. Karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya jelek, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas jelek dengan harga jual yang lebih rendah. Dari sini penulis melihat ada salah pihak yang merasa dirugikan karena upah yang diberikan berkaitan dengan giling padi tersebut.

2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam ini sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat suatu *akad ijarah* telah terpenuhi. syarat. tetapi transaksi tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah apabila rukun dan syarat akad ijarah tidak terpenuhi serta bertentangan dengan *syara'*.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya upah giling padi di Desa Talang Daya dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis agar ada kejelasan mengenai upah yang diberikan.
2. Hendaknya upah yang diberikan oleh para petani padi berupa uang tunai bukan bakan barang (beras)
3. Untuk penyedia jasa giling padi, hendaknya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan selalu menyervis mesin giling tersebut agar beras yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2011.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Hukum Bisnis Islam*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Harahap, Khairul Anwar, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae Kec. Barumun tengah Kab. Padang Lawas Sumatera Utara)*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau, 2012.
- Jannah, Afifah Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Upah Karyawan Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Yunita, Wiwin Norma, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Girih Kab. Ngawi)*, Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 1991.
- Mungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Mungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Atth-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta, 2015.
- K.H. Adib Bisri dan K.H. munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010, Cet. Ke-2, Juz 5.
- Rozalinda, *Fiki Ekonomi Syari'a*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Cet. Ke-5.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, Cet. Ke-1.
- As-Shidiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1972, Cet. Ke-1.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Moh.Rifa'i dan K.A. Qusyairi Misbah CV. Wicaksana, Semarang, 2004, Cet. Ke-3.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Cet. Ke- 6.
- Al-Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalah*, Renadamedia Group, Jakarta, 2015, Cet. Ke-4.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Taqiuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hishni Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Moh.Rifa'i dkk PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fatuh Mu'in*, diterjemahkan oleh Hiyadh, Abul Al-Hidayah. Surabaya.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Ilaris Abdullah Asy-Syifa', Semarang, 1990.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, 2012, Jilid 2.

INTERNET

[http:// www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html](http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html).

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Jelaskan sejarah singkat Desa Talang Daya?
2. Selain memiliki nama Talang Daya, desa ini juga memiliki nama Ruwat. Nah, mengapa desa ini bisa memiliki dua nama tersebut dan apa faktor yang mempengaruhi pindahnya Desa Talang ke Desa Ruwat?
3. Jelaskan mengapa masyarakat lebih kenal atau lebih suka menyebutkan Desa Ruwat dari pada Desa Talang Daya, pada hal Talang Daya itu tempat lama, sedangkan Ruwat itu nama tempat baru?
4. Kapan pabrik giling padi di Desa Talang Daya ini mulai berdiri?
5. Jelaskan bagaimana pelaksanaan giling padi?
6. Mengapa upah giling padi ini dibayar dengan beras dari hasil giling padi tersebut?
7. Berapakah jumlah upah giling padi dan apakah ada kesepakatan dengan upah tersebut?

8. Apakah dengan jumlah upah beras tersebut pengguna jasa dan penyedia jasa gilingan suda merasa adil?

KRITERIA INFORMAN

1. Yang menjadi informan dalam penelitian ini semuanya berusia rata-rata 50 tahun ke atas
2. Dari beberapa informan di atas memang semuanya sering menggiling padi di tempat penggiling tersebut
3. Setiap musim beberapa infoman di atas memang selalu bersawa/huma

DAFTAR HASIL RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Samani	Tani	57 th
2	Rosali	Tani	50 th
3	Rohana	Tani	58 th
4	Sena	Tani	45 th
5	Bastiar	Tani	58 th
6	H. M. Nur Gandar	Tani/Tokoh masyarakat	68 th

Nama : HAIDER ALI

Tempat Tanggal Lahir : Talang Daya, 07 Desember 1995

Agama : Islam

Alamat : Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan
Komerling Ilir Sumatera Selatan

Hobi : Football/Footsall

Motto : Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak
memberi manfaat untuk yang lain

Riwayat Pendidikan : SDN Talang Daya
Mts Al-Furqon Pampangan
MAS Al-Furqon Pampangan



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBARAN KONSULTASI

Nama : Haider Ali
Nim : 13170030
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI Sumatera Selatan)

Pembimbing I : Drs. Syawaluddin Esa, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa / 10-5-2017	Minta persetujuan pembetulan judul	
2.	21. 08. 17	- Selesai akhir uraian sub bab 2 - bab di buatkan analisis dan argumen singkat! - pada latar belakang (BBI) ditambahkan uraian agar urgensitas masalah ini di teliti - Penulisan, kutipan & sumber kutipan, pedoman Pedoman Fakultas - yg sdh di koreksi, di buat kembali pgs dan konsultasi ulang	



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBARAN KONSULTASI

Nama : Haider Ali
Nim : 13170030
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI Sumatera Selatan)

Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.H.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 15-5-2017	Perombakan judul dan tata cara penulisan	
2.	Rabu / 22-5-2017	membuat tabel perbedaan penelitian dahulu dan sekarang, serta ttg populasi dan sampel	
2.	Senin / 5-6-2017	Bimbingan bab II, penulisan huruf Arab dan kata Imliah	
4.	Rabu / 14-6-2017	Tulis sumber asli kitab Al-Quran dan hadits	
5.	Selasa / 11-7-2017	Bimbingan bab III, IV dan V	
6.	Selasa / 18-7-2017	revisi ulang secara keseluruhan Lembaran serta yg diminta	
7.	Rabu / 09-8-2017	Perbaiki semua kesalahan hasil koreksinya	
8.	Jum'at / 18-08-2017	Acc u/ ko pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor :
Lampiran : Judul Skripsi Dan Pokok-Pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Haider Ali
Nim : 13170030
Fak/Jur : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras
(Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan
Komereng Ilir Sumatera Selatan).

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi,
bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

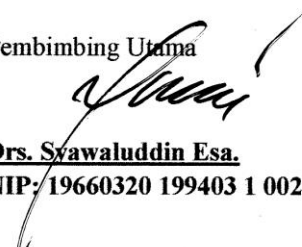
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

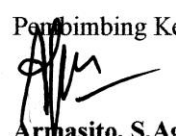
Palembang, Agustus 2017

Menyetujui

Pembimbing Utama


Drs. Syawaluddin Esa.
NIP: 19660320 199403 1 002

Pembimbing Kedua


Armasito, S.Ag., M.H.
NIP: 19720610 200701 2 031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B ~~607~~ / Un.09/PP.01/007 /2017
Lampiran : Satu Berkas
'Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 31 Juli 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten OKI
di
OKI

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Haider Ali
NIM : 13170030
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati OKI
3. Camat Pangkalan Lampam

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth,

Ketua Program Studi

Hal: Keterangan telah selesai riset

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Haider Ali

Nim : 13170030

Fak/Jur: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Adalah benar telah melaksanakan riset di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan guna mengumpulkan data-data penyusunan skripsi yang pelaksanaannya terhitung tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017.

Demikian hal ini kami sampaikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Kepala Desa Talang Daya





Mesin penggiling padi yang mulai beroperasi dari tahun 90an sampai dengan sekarang



Petani padi memasukan padi ke dalam mesin penggilingan



Petani padi memindahkan beras yang sudah digiling dari dalam ember ke dalam karung



Tukang giling memeriksa hasil beras yang baru keluar dari mesin gilingan untuk mengetahui apakah berasnya bagus atau tidak



Petani padi melakukan penakaran dan pemindahan beras yang sudah digiling



Tukang giling memeriksa, mengawasi dan menyetel tempat keluarnya beras karena kalau tidak disetel nanti yang keluar akan banyak padinya yang belum terkupas kulitnya



Tempat keluarnya beras yang lagi digiling dan kaleng (liter ukuran besar seperti ember) yang dijadikan alat untuk menakar beras yang sudah diling



Alat yang digunakan untuk menakar beras di Desa Talang Daya disebut dengan kaleng. kalau 1 kaleng upahnya adalah 1 canting (liter ukuran kecil seperti kaleng susu enak) beras